

**APLIKASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM AKTIVITAS JUAL  
BELI DI PASAR TRADISIONAL DESA NOGOSARI  
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi Program Studi Muamalah



Oleh :

**Laily Bariqoh Nur Cahyani**

**NIM. 083 112 053**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**OKTOBER 2015**

**APLIKASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM AKTIVITAS JUAL  
BELI DI PASAR TRADISIONAL DESA NOGOSARI  
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi Program Studi Muamalah

Oleh :

**Laily Bariqoh Nur Cahyani**

**NIM. 083 112 053**

**IAIN JEMBER**  
Disetujui Pembimbing

**M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag**  
**NIP: 19711114 2 00312 1 002**

**APLIKASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM AKTIVITAS JUAL  
BELI DI PASAR TRADISIONAL DESA NOGOSARI  
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Program Studi Muamalah

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I**  
**NIP. 19590216198903 1 001**

**Nurul Setianingrum, SE., MM**  
**NIP. 19690523 199803 2 001**

Anggota :

1. Dr. Abdul Wadud Nafis, LC., M.E.I ( )
2. M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag ( )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I**  
**NIP. 19590216198903 1 001**

## MOTTO



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa 4:29)



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberi kasih sayang, cinta, doa, dan dukungannya

Topan Budidaya

Nur Ainiyatul Azizah

Untuk ketiga adik saya yang saya banggakan dan selalu memberi semangat, canda tawa, doa, serta dukungannya

Shafira Nadilah Fiayanti

Frisca Naurotul Jannah

M. Naufal Dzakwan Ramadhan

Untuk almarhum Kakek dan almarhumah Nenek saya yang tercinta

Ahmad Roesdi Tojjib

Sukariyani

Untuk calon pendamping hidup saya kelak yang selalu memberi sayang, cinta, semangat, doa, dan dukungannya

Eko Miftahur Rhozak

Untuk sahabat dan kawan semua yang selama ini telah berjuang bersama di IAIN

Jember

Untuk almamater saya Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember

Dan untuk Nusa, Bangsa, serta Agama

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Serta shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang tetap setia mengikutinya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Aplikasi Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di IAIN Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kendala, dengan bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi.
4. Bapak M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Suhariyono selaku kepala pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
6. Bapak Bambang Sulistyohadi selaku sekretaris Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

7. Drs. H. Moh. Sahlan, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan IAIN Jember dan segenap pegawai perpustakaan yang telah melayani dan memberikan bantuan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan penulis.
8. Segenap dosen yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat.
9. Semua pihak yang telah memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali doa kepada Allah SWT yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih, semoga kebaikan yang penulis terima akan mendapatkan balasan dari-Nya.

Akhirnya besar harapan penulis terhadap saran dan kritik yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penulisan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca dalam perkembangan ekonomi.

Jember, 15 Oktober 2015

Penulis

**IAIN JEMBER**

**Laily Bariqoh Nur Cahyani**

**NIM: 083 112 053**

## ABSTRAK

Laily Bariqoh Nur Cahyani, 2015: *Aplikasi Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.*

Secara umum etika bisnis Islam adalah etika bisnis yang berdasarkan pada moralitas Islam. Karena dalam berbisnis apabila tidak didasari dengan etika maka akan membawa kerugian bagi pelaku bisnisnya. Dan di dalam Islam telah diatur cara-cara berbisnis yang baik dan tidak membawa kerugian bagi semua orang. Pelaku bisnis dianjurkan untuk selalu berkata jujur dan dalam pengambilan laba atau keuntungan jangan berlebihan. Pelaku bisnis sangat dilarang berbuat buruk seperti tidak jujur, curang dalam timbangan, barang yang masih *gharar* atau tidak jelas, melakukan penipuan, dan riba. Salah satu tempat terjadinya aktivitas jual beli adalah pasar. Pasar adalah tempat masyarakat tradisional melakukan kegiatan jual beli secara langsung dan disertai dengan proses tawar-menawar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu fokus penelitian dan sub fokus penelitian. fokus penelitian tersebut adalah bagaimana aplikasi etika bisnis Islam dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember? Dan sub fokus penelitiannya adalah apa saja aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember?; Transaksi jual beli apakah di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam?; serta transaksi jual beli apakah di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengaplikasian etika bisnis Islam dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, untuk mengetahui aktivitas jual beli apa saja yang ada di pasar tradisional tersebut, dan untuk mengetahui transaksi jual beli apa saja yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam di pasar tradisional tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dan untuk lokasi penelitiannya di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Subyek penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif serta pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa etika bisnis Islam telah tercermin dan teraplikasikan dengan baik dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Dalam aktivitas jual beli tersebut terdapat nilai-nilai etika Islam seperti seperti ihsan, itqan, hemat, jujur, adil, dan semangat kerja keras. Serta menggunakan mekanisme pasar Islami yaitu mekanisme suka sama suka atau rela sama rela dan tanpa adanya paksaan. Namun masih terdapat sebagian kecil penjual yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai etika Islam.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	51
B. Lokasi Penelitian .....	52

C. Subyek Penelitian .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data .....	53
E. Analisis Data .....	54
F. Keabsahan Data .....	56
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	57
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	59
B. Penyajian Data dan Analisis Data .....	68
C. Pembahasan Temuan .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
4.1	Laporan Kependudukan Bulan Januari 2015 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur	59
4.2	Data Pegawai Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember	63
4.3	Data Jumlah Penjual di Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember	66
4.4	Data Kegiatan Penjual yang Setiap Hari Berdagang di Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember	69
4.5	Data Kegiatan Penjual yang Setiap Hari Pasaran (Senin dan Kamis) Berdagang di Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember	69

IAIN JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, etika merupakan pedoman yang digunakan umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan. Yang mana etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dari perspektif Al-Qur'an dan Hadits yang mana bertumpu pada enam prinsip, yaitu kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan.

Seruan untuk menerapkan nilai-nilai etika, terjadi di setiap sudut kehidupan duniawi dan pada setiap zaman. Karena jika tidak, niscaya tidak ada kaidah yang dapat menjadi tolak ukur nilai kebajikan dan kejahatan, kebenaran dan kebatilan, kesempurnaan dan kekurangan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Urgensi bisnis tidak dapat dipandang sebelah mata. Bisnis selalu memegang peranan vital di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Hal ini pun masih berlaku di era kehidupan kita. Karena kekuatan ekonomi mempunyai kesamaan makna dengan kekuatan politik, sehingga urgensi bisnis mempengaruhi semua tingkat individu, sosial, regional, nasional, dan internasional. Tidaklah mengherankan, apabila jutaan Muslim dewasa ini terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis atau yang lainnya.


---

<sup>1</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

Bisnis tidak terpisah dari etika dikarenakan bisnis tidak bebas dari nilai, bisnis merupakan bagian dari sistem sosial, dan aplikasi etika bisnis identik dengan pengelolaan bisnis secara profesional. Agar suatu perusahaan atau bisnis dapat mencapai tujuannya secara kontinu dengan dukungan masyarakat luas, maka manajemen perusahaan harus menjaga efektivitas interaksi yang berlangsung antara perusahaan dan konsumen dan *stakeholder*-nya dengan cara-cara yang berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma etika bisnis.<sup>2</sup>

Etika bisnis Islam dianggap penting untuk mengembalikan moralitas dan spiritualitas ke dalam dunia bisnis. Hanya institusi atau perusahaan yang menerapkan standar etika, yang terbukti lebih sukses dalam jangka panjang. Hal ini tidak lain disebabkan karena etika bisnis mampu menciptakan reputasi yang bisa dijadikan sebagai keunggulan bersaing, dan produk yang bagus mudah ditiru, tetapi reputasi sebagai hasil dari penerapan etika akan sangat sulit untuk ditandingi.

Berikut dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bisnis dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



<sup>2</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 158.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>3</sup>

Keterlibatan muslim di dalam dunia bisnis bukanlah merupakan suatu fenomena baru. Kenyataannya tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sendiri telah terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun.<sup>4</sup>

Bisnis selalu memegang peranan vital di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Hal ini pun masih berlaku di era kehidupan kita. Dalam aktivitas ekonomi terdapat jual beli yang merupakan pertukaran barang dengan uang. Yang mana salah satu tempat untuk melakukan aktivitas jual beli adalah pasar karena pasar merupakan tempat bagi masyarakat melakukan kegiatan jual beli barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari.

Sebelum Islam datang, bangsa Arab Jahiliyah telah menggunakan pasar sebagai pusat bisnis antara mereka, sebut saja nama-nama pasar besar seperti Dumatul Jundal yang begitu tenar di kalangan bangsa Arab.<sup>5</sup> Sejarah berdirinya pasar bermula dari adanya kebutuhan beberapa orang yang terdiri dari pemilik barang dan modal yang menghendaki terjadinya keterlibatan orang lain secara lebih luas. Kedudukan pasar dalam Islam

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 4:29.

<sup>4</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 1.

<sup>5</sup> Triyanto, “Etika di Pasar dalam Islam”, <https://dinarku2010.wordpress.com/2011/01/18/etika-di-pasar-dalam-islam/> (Diakses tanggal 1 April 2015 pada jam 14.28 WIB).

begitu tinggi, sebab selain bidang pertanian perdagangan merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah yang di dalamnya terdapat aturan, mekanisme dan nilai-nilai Islam yang dijadikan standar aktifitas. Karakteristik inilah yang menjadi kekhasan Islam yang tidak mengenal pemisahan ranah dunia dan akhirat, masjid dan pasar, agama dan politik.

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.

Dengan demikian, pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, apa jadinya jika pusat perekonomian ini tidak tertata dengan baik. Yang jelas, karena konsumen (pembeli) merasa tidak nyaman, menyebabkan mereka malas untuk mengunjungi pasar. Kalau sudah begini tidak hanya pedagang yang rugi, tetapi pemerintah daerah selaku penarik pajak dari kegiatan jual beli juga turut merugi, karena tidak bisa mengumpulkan pendapatan asli daerah secara optimal. Kondisi seperti ini akhirnya menyebabkan ketidaktenteraman dalam kehidupan masyarakat.

Setiap anggota masyarakat selalu mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupannya. Semua keinginan

manusia dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya keinginan untuk hidup tenteram, dapat diwujudkan apabila ada instrumen yang mampu mewujudkan keinginan tersebut. Salah satu instrumen yang dipandang dapat mewujudkan ketenteraman itu adalah transaksi perdagangan yang dilakukan atas dasar kejujuran serta terhindar dari penipuan dan kecurangan seperti pengurangan ukuran, takaran, dan timbangan. Ketenteraman dalam masyarakat tidak dapat diwujudkan apabila lingkungan, dimana masyarakat itu hidup dan beraktivitas, terdapat banyak pelanggaran terhadap hukum, baik hukum agama maupun hukum dan perundang-undangan positif, yang berlaku. Bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat diantaranya adalah kecurangan dalam transaksi perdagangan di pasar tradisional.

Pasar tradisional kini keberadaannya sangat kritis oleh keberadaan pasar modern seperti *supermarket*, *departement store*, dan *mall*. Pasar tradisional walau makin terjepit tetapi tetap saja eksis keberadaannya. Suasana pasar tradisional juga sangat berbeda dengan pasar modern, di dalam pasar tradisional pengunjung tidak bisa menghirup udara ber-AC, *teve circuit*, aroma pengharum ruangan apalagi toilet *ladies and gentlemen*. Pedagang yang berjualan di pasar tradisional kebanyakan adalah para wanita, cara jualan mereka pun sangat sederhana tanpa menggunakan strategi marketing modern. Seperti pemberian diskon, hadiah, apalagi pembayaran lewat transfer uang. Pedagang tradisional selalu mengatakan untungnya sedikit apabila ada pembeli yang menawar

dagangannya dengan harga murah. Tak segan-segan mereka mengatakan berani bersumpah supaya jari tangannya bengkok bila berbohong kepada pembeli. Idiom-idiom seperti ini tidak mungkin dijumpai di *supermarket* dan *mall*. Dalam pasar modern menarik keuntungan adalah wajar, besar maupun kecil, tanpa perlu membengkokkan jari tangan. Tapi ini benar-benar ada di kehidupan pasar tradisional.<sup>6</sup>

Bicara soal pasar, tidak lain tidak bukan akan terlintas dibenak berupa gambaran alotnya interaksi antara penjual dan pembeli. Pasar juga mengingatkan kita tentang situasi yang penuh sesak, hamparan beragam barang dagangan sandang dan pangan. Bahkan tidak jauh dari suasana becek dan kotor ketika musim hujan tiba. Meskipun begitu, tetap saja pasar menjadi tempat yang tidak pernah sepi dengan manusia.

Memang model pasar yang demikian adalah pasar tradisional. Sebab penjual dan pembeli bertemu langsung, lokasinya juga di area yang terbuka, harga barang dagangan bisa ditawar dan akan jatuh pada angka yang disepakati antara penjual dan pembeli serta harga relatif murah. Meskipun sekarang sudah banyak bermunculan pasar modern, tetap saja pasar tradisional tidak pernah sepi dari pembeli. Apalagi jika menjelang hari raya, penjual dan pembeli tak pernah merasa takut bahkan risih berinteraksi di tepi-tepi jalan utama sehingga menimbulkan macet.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 145.

<sup>7</sup> Mayestik, "Sejarah Pasar Tradisional dan Pasar Modern", <http://mayestik.tumblr.com/post/33160161489/sejarah-pasar-tradisional-dan-pasar-modern> (Diakses tanggal 8 April 2015 pada jam 16.01 WIB).

Pasar tradisional adalah tempat pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung dan disertai dengan proses tawar menawar. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti makanan, kue, buah-buahan, pakaian, barang elektronik, dan jasa. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Di desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember masih berdiri pasar tradisional. Pasar tradisional tersebut menjadi tempat masyarakat Nogosari melakukan transaksi jual beli bahan-bahan makanan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat bahkan ada juga yang menjual pakaian dan sebagainya. Maka dari itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul “APLIKASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM AKTIVITAS JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL DESA NOGOSARI KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER”.

## B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Perumusan masalah perlu dilakukan karena bertujuan untuk mencegah kekaburan di dalam menafsirkan apa yang terkandung di dalam penelitian sekaligus digunakan sebagai landasan dalam langkah berikutnya. Di dalam penulisan karya ilmiah perumusan masalah merupakan hal yang prinsipil dalam rangka menentukan atau memperoleh jawaban atas masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

### 1. Fokus Penelitian

Bagaimana aplikasi etika bisnis Islam dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember?

### 2. Sub Fokus Penelitian

- a. Apa saja aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember?
- b. Transaksi jual beli apakah di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam?
- c. Transaksi jual beli apakah di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana pada umumnya sebuah penelitian, maka pada penelitian ini juga mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalamnya. Serta dengan adanya latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yang antara lain:

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui aplikasi etika bisnis Islam dalam aktivitas jual beli yang terjadi di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui apa saja aktivitas-aktivitas yang terjadi di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
- b. Untuk mengetahui transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat penjual tersebut tidak menggunakan nilai-nilai etika Islam dalam melakukan aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berawal dari latar belakang masalah dari penelitian yang berjudul “Aplikasi Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Jual Beli di Pasar Tradisional

Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember”, yang kemudian ditegaskan dalam fokus penelitian dan tujuan penelitian, maka diharapkan nantinya proses dan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat. Serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan ekonomi mengenai bahasan tentang etika bisnis dalam Islam yang terjadi dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional.
- b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai bahasan tentang etika bisnis dalam Islam yang terjadi dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, peneliti dapat berbagi informasi pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan ekonomi kepada pembaca mengenai bahasan tentang etika bisnis Islam yang terjadi dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional.
- b. Bagi IAIN Jember, dapat menjadi koleksi kajian mengenai bahasan tentang etika bisnis dalam Islam yang terjadi dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional.

- c. Bagi pihak yang berpotensi untuk membina, dapat memberikan gambaran tentang aplikasi etika bisnis Islam dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sehingga dapat memberikan pembinaan tentang tata cara dan etika berbisnis yang berlandaskan keIslaman kepada para pelaku bisnis yang ada di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
- d. Bagi masyarakat, untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat tentang pentingnya etika bisnis Islam dalam aktivitas jual beli dan memberikan gambaran umum tentang etika bisnis Islam kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan bisnis mereka.

#### **E. Definisi Istilah**

Dari judul penelitian yang diangkat peneliti yaitu “Aplikasi Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember”, ada beberapa istilah yang harus ditegaskan kembali maknanya agar tidak menimbulkan penafsiran yang ambigu, diantaranya:

##### 1. Aplikasi

Aplikasi adalah penggunaan atau penerapan.<sup>8</sup>

##### 2. Etika Bisnis Islam

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 3 Cet. 4* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 61.

Etika mempunyai banyak arti, arti pertama adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti kedua berarti kumpulan asas atau nilai moral (kode etik). Dan arti ketiga adalah ilmu tentang yang baik atau buruk. Tetapi peneliti mengambil etika pada arti pertama yaitu nilai-nilai dan norma-norma moral.

Etika bisnis Islam dalam konteks penelitian ini dimaksudkan sebagai prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang bersumber dari ajaran Islam yang berkaitan dengan kegiatan usaha menghasilkan barang dan jasa demi memperoleh keuntungan atau laba yang dilakukan individu atau lembaga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

### 3. Jual Beli

Jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara pihak yang menyerahkan barang kepada pihak yang membayar harga barang yang dijual sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli menurut etimologi adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>9</sup>

### 4. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung disertai dengan proses tawar-menawar yang memperjualbelikan barang kebutuhan sehari-hari

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

masyarakat dan masih berkondisi tradisional atau sederhana yang menggunakan sedikit modal.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi “Aplikasi Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember”, adalah penerapan nilai-nilai dan norma-norma moral yang bersumber dari ajaran Islam dalam kegiatan jual beli yaitu antara pihak yang menyerahkan barang kepada pihak yang membayar harga barang yang dijual dengan maksud pihak yang menyerahkan barang mendapat keuntungan dari penjualan barang tersebut dengan cara proses tawar menawar yang terjadi di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.

##### **BAB I Pendahuluan:**

Bab ini merupakan dasar dalam penelitian, yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II Kajian Kepustakaan:**

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

### BAB III Metode Penelitian:

Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

### BAB IV Penyajian Data dan Analisis:

Bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

### BAB V Penutup atau Kesimpulan dan Saran:

Bab terakhir ini memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran penulis.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>1</sup>

1. Peneliti Siti Rofi'ah, tahun 2009 Skripsi STAIN Jember dengan judul skripsi: "Aplikasi Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Jual Beli di Pasar Hewan Kalisat Kabupaten Jember."

Peneliti Siti Rofi'ah melakukan penelitian dengan hasil yang didapatkan bahwa aktivitas jual beli di pasar hewan Kalisat Kabupaten Jember telah sesuai dengan hukum syariah Islam karena dalam jual beli tersebut tidak ditemukan adanya unsur penipuan dan gharar. Dan etika bisnis Islam telah teraplikasikan dengan baik dalam aktivitas jual beli di pasar hewan tersebut walaupun masih terdapat beberapa orang yang berperilaku tidak sesuai dengan etika bisnis Islam baik penjual maupun pembeli. Dalam aktivitas jual beli ini berlandaskan pada prinsip-prinsip moralitas dalam etika bisnis Islam dan mekanisme pasar di pasar hewan Kalisat merupakan

---

<sup>1</sup> STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Imiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2011), 40.

mekanisme pasar Islam yaitu mekanisme suka sama suka dan adanya jaminan kebebasan keluar masuknya komoditas di pasar tersebut.<sup>2</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang etika bisnis Islam dan dalam bertransaksinya dilandasi dengan suka sama suka. Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di pasar hewan Kalisat Kabupaten Jember sedangkan penelitian ini dilakukan di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan dalam penelitian ini yang dibahas adalah sesuai atau tidaknya transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan nilai-nilai etika Islam.

2. Peneliti Abdul Hamid, tahun 2013 Skripsi STAIN Jember dengan judul skripsi: “Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Bisnis Kerajinan Tangan Anyaman Bambu (Studi di UD. Widya Handicraft Desa Gintangan Rogojampi Banyuwangi.”

Peneliti Abdul Hamid melakukan penelitian dengan hasil yang didapatkan bahwa dalam bisnis kerajinan tangan anyaman bambu ini yang ditekankan adalah nilai kejujuran karena kejujuran merupakan faktor keberhasilan dalam bisnis atau usaha. Dan bisnis yang sehat adalah bisnis yang menggunakan unsur etika dari

---

<sup>2</sup> Siti Rofi'ah, *Aplikasi Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Jual Beli di Pasar Hewan Kalisat Kabupaten Jember*, (Skripsi STAIN Jember, 2009), hal 76.

bahannya maupun sampai cara penganyamannya. Dalam bisnis ini juga tidak terlihat adanya kecurangan dalam memproduksi.<sup>3</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang etika bisnis Islam dan nilai kejujuran yang ditekankan dalam aktivitas jual beli. Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di UD. Widya Handicraft Desa Gintangan Rogojampi Banyuwangi sedangkan penelitian ini dilakukan di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan dalam penelitian ini yang dibahas adalah sesuai atau tidaknya transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan nilai-nilai etika Islam.

3. Peneliti M. Ulil Azmi, tahun 2013 Skripsi STAIN Jember dengan judul skripsi: “Aplikasi Etika Bisnis Islam Dalam Bisnis Multi Level Marketing Syariah (Studi Kasus Herba Penawar Al-Wahida di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.”

Peneliti M. Ulil Azmi melakukan penelitian dengan hasil yang didapatkan bahwa bisnis MLM Syariah di Herba Penawar Al-Wahida mencerminkan nilai-nilai bisnis Syariah seperti ihsan, jujur,

---

<sup>3</sup> Abdul Hamid, *Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Bisnis Kerajinan Tangan Anyaman Bambu (Studi di UD. Widya Handicraft Desa Gintangan Rogojampi Banyuwangi)*, (Skripsi STAIN Jember, 2013), hal 98.

kerja keras dan terwujudnya harga yang adil bagi para konsumen dalam pelaksanaan bisnisnya.<sup>4</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang etika bisnis Islam dan dalam berdagang menerapkan sikap kerja keras dan semangat yang tinggi. Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Herba Penawar Al-Wahida di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan sedangkan penelitian ini dilakukan di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan dalam penelitian ini yang dibahas adalah sesuai atau tidaknya transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan nilai-nilai etika Islam.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Sistem Etika Bisnis Islam**

#### **a. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh

<sup>4</sup> M. Ulil Azmi, *Aplikasi Etika Bisnis Islam Dalam Bisnis Multi Level Marketing Syariah (Studi Kasus Herba Penawar Al-Wahida di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan)*, (Skripsi STAIN Jember, 2013), hal 88.

tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.<sup>5</sup>

Menurut Vincent Barry dalam bukunya "*Moral Issue in Business*", menyatakan bahwa *Business ethics is the study of what constitutes good and bad human conduct, including related action and values, in a business context*. Artinya, etika bisnis adalah ilmu tentang baik buruknya terhadap suatu manusia, termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam kontak bisnis.

Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Berbisnis secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi bisnis pada hakekatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Usaha bisnis berada di tengah-tengah masyarakat, mereka harus menjaga kelangsungan hidup bisnisnya. Caranya ialah menjalankan prinsip etika bisnis.<sup>6</sup>

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

<sup>6</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2003), 49.

prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *management ethics* atau *organizational ethics*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

Moralitas disini, sebagaimana disinggung diatas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* diatas ditambah dengan halal-haram (*degress of lawful and lawful*), sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith syariyah* (batasan syariah) atau *general guideline* menurut Rafik Issa Beekun.<sup>7</sup>

Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Qur'an yaitu melarang bisnis yang dilakukan dengan cara kebatilan, bisnis tidak boleh mengandung unsur riba, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah, melarang mengurangi hak atas suatu barang atau komoditas yang di dapat atau di proses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial,

---

<sup>7</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis ...*, Hal. 70.

keselamatan dan kebaikan, serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan, dan perilaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik dirinya sendiri maupun juga kepada pelaku bisnis yang lain.

Berikut ini akan diungkapkan nilai-nilai etika Islam yang dapat mendorong bertumbuhnya dan suksesnya bisnis yaitu:<sup>8</sup>

1. Konsep Ihsan

Ihsan adalah suatu usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja, tanpa mengenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju pada optimalisasi, sehingga memperoleh hasil maksimal. Ini tidak sama dengan perfeksionisme, melainkan optimalisme. Perfeksionisme tidak dianjurkan, karena ini tidak mungkin dicapai oleh manusia. Kesempurnaan itu adalah sifat Allah, kita hanya mungkin mendekatinya, tidak mungkin sampai sempurna. Jadi kaum Muslimin harus mengerjakan setiap pekerjaannya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seperti misalnya kita beribadah, lakukanlah sebaik mungkin. Jika kita shalat maka shalatlah seakan-akan kita melihat Allah, jika kita tidak bisa melihat Allah maka pasti Allah melihat kita. Inilah contoh bagaimana

---

<sup>8</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar ...*, Hal. 56.

kita harus mengerjakan segala sesuatu sebaik mungkin, tidak asalan.

## 2. Itqan

Artinya membuat sesuatu dengan teliti dan teratur. Jadi harus bisa menjaga kualitas produk yang dihasilkan, adakan penelitian dan pengawasan kualitas sehingga hasilnya maksimal. Allah telah menjanjikan bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh maka Dia akan menunjukkan jalan kepadanya, dalam mencapai nilai setinggi-tingginya.

## 3. Konsep Hemat

Kita harus hemat, jangan boros, pekerjaan memboros-boroskan harta adalah teman syaitan. Kita harus hemat dengan harta, tapi tidak kikir dan tidak menggunakannya kecuali untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Dengan berhemat ini, maka kita dapat menghemat sumber-sumber alam, kita menyimpan dan menabung. Dana tabungan ini akan dapat digunakan sebagai sumber investasi lebih lanjut, yang pada gilirannya digunakan untuk produksi. Lingkaran ini akan menghasilkan tambahan harta bagi seseorang. Dan harta ini sangat berguna sebagai dukungan ketaqwaan kepada

Allah, dan mengarahkan kita ke kehidupan beragama yang lebih bermakna.

#### 4. Kejujuran dan Keadilan

Ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Di dalam bisnis pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi ini akan sangat membantu kemajuan bisnis dalam jangka panjang. Sedangkan keadilan perlu diterapkan misalnya terhadap para karyawan ada aturan yang jelas dalam pemberian upah, dengan prinsip keadilan itu, tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya.

#### 5. Kerja Keras

Rasulullah sangat terkenal dengan pelaksanaan konsep ini. Kita mengetahui bagaimana Rasulullah pada masa kecilnya telah mulai bekerja keras mengembalakan domba orang-orang Makkah, dan beliau menerima upah dari gembalaan itu. Setelah umur 12 tahun beliau mulai berdagang bersama kafilahnya dari satu kota ke kota lainnya. Sangat dianjurkan kerja keras itu dilakukan sejak pagi hari. Setelah shalat subuh, janganlah kalian

tidur, tapi carilah rizki dari rabmu. Simbol “tali dan kapak” adalah lambang kerja keras, yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam menyuruh umatnya bekerja keras, jangan hanya berpangku tangan, dan minta belas kasihan orang.

#### **b. Ketentuan Umum Etika Bisnis Islam (Aksioma Dasar)**

Sejumlah aksioma dasar (hal yang sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya) sudah dirumuskan dan dikembangkan oleh para sarjana muslim. Aksioma- aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Dengan begitu, aspek etika dalam bahasan ini sudah di *insert* dan diinternalisasi dalam pengembangan sistem etika bisnis. Rumusan aksioma ini diharapkan menjadi rujukan bagi *moral awareness* para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya. Aksioma-aksioma tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Persatuan (*Unity*)


Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan

keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.<sup>9</sup>


Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat para individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Semua manusia tergantung pada Allah, semakin ketat ketergantungan manusia kepada Allah, maka akan semakin dicintai-Nya.

## 2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:



<sup>9</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis ...*, Hal. 45.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>10</sup>


Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 5:8.

(kuantitas pada setiap takaran maupun timbangan).<sup>11</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:



Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>12</sup>

### 3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis ...*, Hal. 91.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 17:35.

<sup>13</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis ...*, Hal. 46.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.

#### 4. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (*amal saleh*). Islam sama sekali tidak mengenal konsep Dosa Warisan, (dan karena itu) tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.<sup>14</sup>

#### 5. Ihsan (*Benevolence*)

Ihsan (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat.

#### c. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai

<sup>14</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis ...*, Hal. 100.


norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut di wujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi.

Sejumlah pilar mendasar (fundamental) dalam keterkaitannya dengan pengembangan sistem nilai dari etika bisnis Islam yang dikembangkan dari upaya reinterpretasi Al-Qur'an dan Sunnah. Konsep-konsep berikut diarahkan untuk lebih mengangkat nilai-nilai moral yang berkaitan dengan pencegahan atas tindakan eksploitatif, pembungaan, spekulasi, perjudian, dan pemborosan yang telah dirumuskan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

1. Konsep Kepemilikan dan Kekayaan

Secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi (*in legal term*) seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama

tidak ada halangan *syara'* atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut. Aplikasi etika dan konsep kepemilikan dan kekayaan pribadi dalam Islam bermuara pada pemahaman bahwasannya sang pemilik hakiki dan absolut hanyalah Allah SWT. Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran ayat 189 yang berbunyi:



Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.”<sup>15</sup>

Sedangkan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas (taklif) untuk menjadi seorang khalifah (agen pembangunan atau pengelola) yang beribadah di muka bumi ini. Inilah moral yang paling mendasari setiap bentukan etika seorang muslim dalam memberikan apresiasi terhadap kepemilikan dan kekayaannya.

## 2. Konsep Distribusi Kekayaan

Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan *private* (pribadi). Makanya

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 3:189.

permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan, dan harta pusaka peninggalan leluhurnya masing-masing.

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai yang minimum, namun demikian kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari dalam distribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.

### 3. Konsep Kerja dan Bisnis

Paradigma yang dikembangkan dalam konsep kerja dan bisnis Islam mengarah kepada pengertian kebaikan (*thoyib*) yang meliputi materinya itu sendiri, cara perolehannya dan cara pemanfaatannya.

### 4. Konsep Halal-Haram

Islam adalah agama universal yang dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualisasi dan syariah, agama dan negara, intuisi dan aturan main. Syariah mengandung kaidah-kaidah hukum dan aturan tentang ritual ibadah dan *muamalah* untuk membimbing manusia agar hidup layak, patuh pada Allah SWT dan

hidup bahagia dengan ridha Allah pada hari dimana harta dan anak-anak sudah tidak bermanfaat.<sup>16</sup>

#### d. Perilaku Bisnis yang Terlarang

Perilaku bisnis yang terlarang terutama dalam bisnis Islam mencakup semua perbuatan bisnis yang tidak baik, jelek, (secara moral) terlarang, membawa akibat kerugian bagi pihak lain, maupun yang meliputi aspek pidana dalam bisnis yaitu perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh *businessman* atau pegawai suatu bisnis baik untuk keuntungan bisnisnya maupun yang merugikan bisnis pihak lain.

##### 1. Riba

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah penambihan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau

<sup>16</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis ...*, Hal. 169.

bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>17</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبِرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ  
أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ  
قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا  
وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مسلم)

Artinya: Dikatakan Muhammad Ibn Ash-Shobbah dan Zuhairu Ibn Harb dan Utsmann Ibn Abi Syaibah mereka berkata diceritakan Husyaim dikabarkan Abu Zubair dari Jabir r.a beliau berkata: Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk. (Diriwayatkan oleh Muslim.)

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan jual beli.<sup>18</sup>

a. Riba dari Utang Piutang

Riba ini terjadi disebabkan adanya transaksi utang piutang antara dua pihak. Riba yang berasal dari utang piutang dibagi menjadi dua jenis yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah*.

1. Riba Qardh

Adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 37.

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 12.

perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

## 2. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam.

### b. Riba dari Transaksi Jual Beli

Riba, bisa juga disebabkan dari transaksi pertukaran barang atau jual beli. Riba yang berasal dari transaksi jual beli dibagi menjadi dua jenis yaitu riba *fadh*l dan *nasiah*.


### 1. Riba Fadhl

Adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang ribawi. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun saat pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar, atau takaran yang lebih tinggi. Maka, kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba.

### 2. Riba Nasiah

Merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dengan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.

Ayat Al-Qur'an yang mengharamkan riba salah satunya terdapat di Q.S. Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>19</sup>

Riba sangat berseberangan secara langsung dengan spirit kooperatif yang ada dalam ajaran Islam. Orang yang kaya, dalam ajaran Islam, diharuskan untuk memberikan hak-hak orang miskin dengan cara membayar zakat dan kemudian memberi sedekah sebagai tambahan dari zakat itu. Islam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk menjadikan kekayaannya sebagai kendaraan untuk mengisap darah orang-orang miskin. Riba bertentangan dengan prinsip ekonomi atau bisnis yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW yang berpijak kepada asas kemanusiaan yang diwujudkan dalam bentuk tolong-menolong.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 3:130.

## 2. *Gharar* (Tidak Jelas)

*Gharar* artinya risiko, peluang, bertaruh atau risiko (*khatar*). *Khatar/gharar* ditemukan jika kewajiban dari beberapa pihak atas sebuah kontrak bersifat tidak pasti atau tidak jelas, pengiriman salah satu item yang diperdagangkan tidak dikontrol oleh pihak manapun atau pembayaran dari satu pihak tidak pasti. Dalam terminologi dari para ahli hukum, disebutkan, “*gharar*” adalah jual beli sesuatu yang tidak ada di tangan atau jual beli sesuatu yang konsekuensinya (*aqibah*) tidak diketahui atau sebuah jual beli yang mengandung bahaya dimana seseorang tak mengetahui apakah itu akan terjadi atau tidak, misalnya jual beli ikan di dalam air atau seekor burung di udara. Material yang tersedia tentang *gharar* dalam literatur mengenai keuangan dan ekonomi Islam jauh lebih sedikit ketimbang tentang riba. Namun demikian, para ahli hukum telah berupaya memperbincangkan aspek-aspek yang berbeda demi menentukan ada atau tidaknya kandungan *gharar* dalam transaksi yang dilakukan nonsyariah.

Ketidakpastian tidak dapat dihindari seluruhnya dalam bisnis apa pun. Pengambilan risiko lebih merupakan sebuah kondisi untuk hak mendapat laba

dalam bisnis. Namun demikian, masalahnya adalah sedikit banyaknya ketidakpastian yang membuat sebuah transaksi menjadi haram belum jelas terdefinisikan.<sup>20</sup>


### 3. *Maisir* atau *Qimar* (Permainan Peluang atau Undian)

*Maisir* merujuk pada kekayaan yang tersedia dengan mudah atau akuisisi kekayaan secara tak sengaja, apakah itu dengan mengambil hak orang lain ataupun tidak. *Qimar* berarti permainan undian seorang meraih keuntungan melalui biaya-biaya orang lain, seseorang menyimpan uangnya atau sebagian dari kekayaannya dengan taruhan dimana sejumlah uang yang dirisikokan akan membawa keuntungan uang yang besar atau mungkin hilang atau hancur/rusak. Meski kata yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk larangan berjudi dan bertaruh adalah *maisir*.

### 4. Penipuan

Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, dimana Al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 145 yang berbunyi:

<sup>20</sup> Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 463.



Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”<sup>21</sup>

Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasannya dirinya adalah seorang muslim. Istilah *ghisy* dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang baik dengan yang jelek.

Ada beberapa bentuk penipuan yang dilarang keras di dalam Al-Qur’an, yakni:

a. Curang dalam Timbangan (*Tathfif*)

Secara kebahasaan *tathfif* berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat, pelit. *Al-Muthaffif*, orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia melakukan timbangan atau takaran untuk orang lain. Istilah ini dipergunakan dalam Al-Qur’an dengan merujuk secara khusus terhadap praktek

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 4:145.

kecurangan dalam timbangan dan takaran, dimana praktek ini telah merampas hak orang lain. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:




Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”<sup>22</sup>

Dalam dunia bisnis, kaum muslimin dilarang keras untuk melakukan praktek kecurangan dalam timbangan dan takaran, karena dapat merugikan dan mengambil hak-hak orang lain.

#### b. Tidak Jujur

Tak diragukan bahwasannya ketidakjujuran, adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Al-Qur’an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu. Allah SWT berfirman:

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 55:9.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>23</sup>

### c. Kebohongan dan Peningkaran Janji

Al-Qur’an dengan keras menentang kebohongan. Tuntutan palsu, tuduhan yang tidak berdasar, dan kesaksian palsu sangat dikutuk dan dilarang dengan tegas.

Dalam bidang bisnis, dampak dari kebohongan dan peningkaran janji akan sangat terasa dan tidak mungkin untuk diabaikan. Statemen yang salah dalam perdagangan bukan hanya akan membahayakan konsumen, namun juga akan mendatangkan bahaya yang demikian berat bagi para produsen dan juga para pedagang. Kepercayaan atas produk dan reliabilitas pada para pedagangnya memainkan peranan kunci dalam

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 8:27.

usaha mengokohkan dan mengembangkan sebuah bisnis.

d. Serbaneka Penipuan Transaksi

Rasulullah SAW telah melarang semua bentuk penipuan transaksi. Penipuan ataupun kecurangan mungkin berbeda bentuk dan modelnya dari satu transaksi ke transaksi yang lain, dan ajaran Islam bermaksud untuk melakukan pencegahan orang-orang yang terlibat transaksi untuk tercebur dalam penipuan dan kecurangan.

Memberitahukan cacat yang ada di dalam barang, merupakan prinsip penting dalam etika bisnis yang dengan demikian pembeli tidak tekecoh dengan membeli barang itu karena ketidaktahuannya. Dengan demikian maka jelas bahwasannya menyembunyikan aib barang adalah haram.<sup>24</sup>

## 2. Jual Beli

### a. Sistem Jual Beli (Secara Umum)

Pengertian jual beli secara umum sama dengan pengertian jual beli dalam Islam, begitu pun dengan rukun dan syaratnya.

<sup>24</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis ...*, Hal. 140.

## b. Sistem Jual Beli dalam Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>25</sup>

Dalam melakukan aktivitas jual beli yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka atau rela sama rela dengan tanpa adanya paksaan.

Secara garis besar, bentuk-bentuk transaksi dalam muamalah Islam terbagi dua, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Terjadi dengan sendirinya (*ijbari*)
- b. Peralihan secara *ikhtiyari* (terjadi atas kehendak salah satu atau dua belah pihak)

### 2. Landasan Syara'

Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 67.

<sup>26</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 381.



Artinya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."<sup>27</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat:<sup>28</sup>

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

### 4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli adalah:

- a. Berakal.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- c. Tidak *mubazir* (pemboros).
- d. *Baligh* (berumur 15 tahun ke atas atau dewasa).

### 5. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2:275.

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 118.

syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.<sup>29</sup>

### c. Mekanisme Pasar

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.<sup>30</sup>

Objek dari ilmu ekonomi adalah konsumen, produsen dan government. Dimana ke semua objek tersebut akan dipertemukan dalam mekanisme pasar, baik pasar tenaga kerja, pasar barang ataupun pasar modal. Dengan kata lain, mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Sehingga dengan adanya transaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut. Dengan kata lain,

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Hal.91.

<sup>30</sup> M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), 263.

adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.<sup>31</sup>

Mekanisme terbagi menjadi dua yaitu permintaan dan penawaran, yang masing-masing akan dijelaskan di bawah ini.<sup>32</sup>

#### 1. Permintaan

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, yang disertai dengan kesediaan dan kemampuan membeli barang tersebut.

Hukum permintaan berbunyi “Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta atau dijual dan sebaliknya.”

Agar hukum permintaan berlaku, maka asumsinya adalah sebagai berikut:

- Pendapatan tetap
- Tidak ada barang pengganti dan pelengkap
- Selera tetap
- Kebutuhan tetap
- Benda tersebut bukan benda *prestise*

<sup>31</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami Ed. Kelima, Cet. 6* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 13.

<sup>32</sup> Latipah Rabbani, “Mekanisme Pasar: Permintaan dan Penawaran”, <https://latipahrabbani3103.wordpress.com/2013/12/14/mekanisme-pasar-permintaan-dan-penawaran/> (Diakses tanggal 6 April 2015 pada jam 15.46 WIB).

- Tidak ada perubahan harga

Yang disebutkan diatas dikenal dengan *Ceteris Paribus*, yang artinya adalah faktor lain yang dianggap tetap atau tidak berubah. Kemudian terdapat kasus pengecualian, adakalanya hukum permintaan tidak berlaku, yaitu kalau harga suatu barang naik justru permintaan terhadap barang itu meningkat. Paling tidak ada tiga hukum permintaan tidak berlaku, yaitu:

- Barang yang memiliki unsur spekulasi
- Barang *prestise*
- Barang *giffen*

Dalam permintaan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya:

- Harga barang itu sendiri ( $P_x$ )
- Harga barang lain ( $P_y$ )
- Tingkat pendapatan perkapita ( $Y/cap$ )
- Selera atau kebiasaan ( $sel$ )
- Jumlah penduduk ( $pen$ )
- Perkiraan harga di masa mendatang ( $P_p$ )
- Distribusi pendapatan ( $Y_{dist}$ )
- Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan ( $prom$ )

## 2. Penawaran

Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan (jual) pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu.

Dalam penawaran ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya:

- Harga barang itu sendiri ( $P_x$ )
- Harga barang yang terkait ( $P_y$ )
- Harga faktor produksi ( $P_i$ )
- Biaya produksi ( $C$ )
- Teknologi produksi (tek)
- Jumlah pedagang atau penjual (ped)
- Tujuan perusahaan (tuj)
- Kebijakan pemerintah (kebij)

IAIN JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam hal ini ada beberapa yang akan peneliti jelaskan sesuai dengan pedoman karya ilmiah mahasiswa STAIN tahun 2015 yaitu terkait dengan metode penelitian diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Menurut Mohammad Ali dalam buku Metodologi Penelitian dengan penulisnya Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, yang dimaksud metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

Lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 2.

Seorang peneliti akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif maksudnya adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.<sup>2</sup>

Jenis dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif maksudnya adalah langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting social terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, artinya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi.<sup>3</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, hal ini karena peneliti ingin menggambarkan aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan menggunakan aplikasi etika bisnis Islam.

---

<sup>2</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 33.

<sup>3</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 28.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana peneliti hendak melakukan penelitian tersebut. Dalam suatu penelitian ilmiah ini peneliti akan berhadapan dengan lokasi penelitian, dalam hal ini lokasi penelitian tersebut di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

## C. Subyek Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.<sup>4</sup>

Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau lebih dikenal dengan istilah informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia

---

<sup>4</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 169.

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>5</sup>

Yang menjadi subyek atau informan dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli serta pengurus pasar di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

##### **1. Observasi (Pengamatan)**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata. Mendengarkan, mencium, mengecap, dan meraba termasuk bentuk observasi. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan dan lembar pengamatan.<sup>6</sup>

Teknik observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data tentang aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan menggunakan aplikasi etika bisnis Islam.

##### **2. Interview (Wawancara)**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 218.

<sup>6</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 192.

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>7</sup>

Teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang aktivitas jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli serta pengurus pasar di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data yang berhubungan dengan etika bisnis Islam dan jual beli seperti buku dan dari web.

## E. Analisis Data

Pada analisis data kualitatif, kita membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. Pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk melihat hubungan antara berbagai tema yang diidentifikasi, hubungan perilaku atau karakteristik individu seperti umur dan jenis kelamin.<sup>9</sup>

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Ed. Revisi Cet. 28* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

<sup>9</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 92.

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu:<sup>10</sup>

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan langkah mendisplaykan data dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram*, dan sejenisnya

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, Hal. 246.

agar data tersebut dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

### 3. *Conclusion Drawing* atau Verification

Verification merupakan langkah ketiga untuk melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### **F. Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian yaitu ditekankan pada uji validitas data, artinya data yang valid adalah data yang diperiksa oleh peneliti sesuai dengan data sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penelitian. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, Hal. 267.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi sumber* artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berbeda sampai ditemukan pandangan yang sama dari masing-masing narasumber.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Dibawah ini akan diuraikan secara singkat tahapan penelitian yang dikemukakan oleh Bogdan yang diadaptasi dari uraian dalam Lexy J Moleong 1993:85-108, sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### 1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum seorang peneliti masuk ke lapangan obyek studi. Dalam hal ini, terdapat 7 hal yang harus dilakukan dan harus dimiliki oleh seorang peneliti yang akan diuraikan berikut ini.

- a. Menyusun rancangan penelitian.
- b. Memilih lapangan penelitian.
- c. Mengurus perijinan.
- d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan.
- e. Memilih dan memanfaatkan informan.
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- g. Persoalan etika penelitian.

---

<sup>12</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 281.

## 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah pekerjaan pra lapangan dianggap cukup, maka peneliti bersiap-siap untuk masuk ke lokasi penelitian dengan membawa perbekalan yang disiapkan sebelumnya. Agar bisa masuk ke lokasi penelitian dengan mulus, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yakni:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- b. Memasuki lapangan.
- c. Berperan serta dalam mengumpulkan data.
- d. Tahap analisa data.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Kondisi Umum Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Desa Nogosari, adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Indonesia. Desa ini berbatasan di sebelah utara dengan Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji, di sebelah barat dengan Desa Gumelar Kecamatan Balung, Desa Curahmalang dan Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji, di sebelah selatan dengan Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah dan Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan, serta di sebelah timur dengan Desa Mangaran Kecamatan Ajung.<sup>1</sup>

Desa Nogosari memiliki luas wilayah 1.934,535 H.a yang terdiri dari 5 dusun yaitu dusun Krajan, Gumukbagu, Gumuksari, Gumuklimo, dan Gumukgebang. Desa ini mempunyai 6.723 kepala keluarga dengan jumlah keseluruhan masyarakat 17.996 jiwa.<sup>2</sup>

**Tabel 4.1**  
**Laporan Kependudukan Bulan Januari 2015 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur**

NO	DUSUN	ADANYA		ADANYA KK			ADANYA JIWA			KET
		RT	RW	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1	KRAJAN	17	4	769	105	874	1497	1714	3211	

<sup>1</sup> Bambang Sulistyohadi, *Interview*, Nogosari, 4 Agustus 2015.

<sup>2</sup> Sumber Data: *Dokumentasi*, Nogosari, 1 Agustus 2015.

2	GUMUKBAGU	13	4	696	189	885	1010	1254	2264	
3	GUMUKSARI	26	5	756	223	979	1726	1954	3680	
4	GUMUKLIMO	29	5	1654	182	1836	1916	2142	4058	
5	GUMUKGEBANG	40	6	1882	267	2149	2192	2591	4783	
<b>JUMLAH</b>		<b>125</b>	<b>24</b>	<b>5757</b>	<b>966</b>	<b>6723</b>	<b>8341</b>	<b>9655</b>	<b>17996</b>	

Di Desa Nogosari terdapat produksi unggulan seperti petulo yang berbahan dasar dari gaplek (singkong yang sudah di kupas dan dikeringkan) dan blabat (pengrajin anyaman daun tebu). Produksi inilah yang menjadi penghasilan atau pendapatan masyarakat Nogosari. Tetapi tidak hanya itu, masyarakat Nogosari juga menjadi seorang petani padi, jagung, dan tembakau. Dan ada pula petani semangka dan melon yang menjadi salah satu produk unggulan pertanian di Desa Nogosari. Jadi, mayoritas masyarakat Nogosari adalah menjadi seorang petani. Dan sebagian masyarakat Desa Nogosari juga menjadi buruh di PTPN 11 (Perusahaan Gula Semboro) dan di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyumbang pendapatan bagi Desa Nogosari yaitu yang berupa dana CSR (Corporate Social Responsibility). Sedangkan masyarakat Desa Nogosari yang menjadi pedagang tidak terlalu banyak tetapi orang-orang ini adalah salah satu aset di bidang ekonomi dikarenakan disitu timbul adanya jual beli berbagai macam perdagangan baik bahan-bahan pokok dan lainnya. Tetapi tidak semua bahan-bahan pokok tersebut didapat langsung dari petani

atau masyarakat Desa Nogosari melainkan dari luar Desa Nogosari yaitu dari pasar Kecamatan Rambipuji dan Kecamatan Balung.<sup>3</sup>

Dan di desa ini terdapat sebuah pasar tradisional yang dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini yaitu pasar Sari Jaya.

## **2. Profil Pasar Tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember**

Pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah berdiri sejak tahun 1958. Namun tidak ada keterangan pasti tanggal dan bulan berdirinya pasar ini. Pasar ini merupakan pasar dimana terdapat aktivitas jual beli bahan-bahan makanan, sembako, dan yang lainnya. Pada awalnya pasar ini merupakan pasar yang cara transaksinya dengan cara barter atau pertukaran barang dengan barang. Dengan sampai sekarang yang telah menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Tanah yang ditempati oleh pasar saat ini adalah tanah milik desa yang sebagian tanahnya dibuat oleh masyarakat dusun Krajan dan dusun Gumukbagu sebagai lahan kuburan. Akan tetapi, karena desa Nogosari sangat membutuhkan adanya pasar sebagai tempat jual beli bahan-bahan makanan dan yang lainnya maka dari itu sebagian sisa lahan itu dibuatlah pasar yang sampai saat ini digunakan. Pada hari Senin dan Kamis pasar ini ramai didatangi para penjual dan pembeli karena pada hari-hari itu adalah hari pasaran. Seperti penghasilan

---

<sup>3</sup> Bambang Sulistyohadi, *Interview*, Nogosari, 4 Agustus 2015.

penjual pun meningkat bisa mencapai dua sampai tiga kali lipat laba bersih yang didapat di hari-hari biasa.

Bangunannya dulu berupa bangunan dari bambu dan beratap dari blabat (daun tebu yang dianyam). Dan sampai saat ini sudah menjadi bangunan-bangunan permanen dari bata dan semen. Dibangunnya pasar ini atas persetujuan dari tokoh-tokoh agama, keluarga pondok pesantren Kyai Khafidz di Dusun Gumuksari Desa Nogosari, dan orang-orang yang bersangkutan di balai desa Nogosari.<sup>4</sup>

Pada pertengahan tahun 1990-an diberilah nama pasar ini Sari Jaya yang dibuat oleh tokoh agama di desa Nogosari. Dimana Sari yang berarti inti dan Jaya yang berarti berhasil. Jadi, dimaksudkan dengan menggunakan nama Sari Jaya berharap pasar ini dapat menjadi inti keberhasilan Desa Nogosari seperti memperbaiki pendapatan perorangan atau masyarakat di sekitar pasar Sari Jaya tetapi juga pendapatan bagi Desa Nogosari.

Pasar Sari Jaya merupakan tempat bagi penjual dan pembeli melakukan aktivitas jual beli dengan cara yang benar tanpa ada kecurangan dan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak dan memberikan kenyamanan bagi semua pihak yang bersangkutan didalamnya. Serta diharapkan pasar ini dapat berkembang lebih baik lagi kedepannya untuk terus dapat melayani penjual dan pembeli.

---

<sup>4</sup> Suhariyono, *Interview*, Nogosari, 29 Juli 2015.

Sejak dulu, telah ada penarikan distribusi setiap harinya akan tetapi untuk susunan organisasinya masih berlangsung dari tahun 2013. Dan sampai saat ini pun masih membutuhkan sumber daya manusia (SDM) untuk dapat mengelola pasar ini lebih baik lagi kedepannya. Belum terdapatnya juga kantor sebagai tempat pengurus pasar melakukan kegiatan seperti rapat, istirahat, dan lain-lain. Untuk visi dan misinya pun belum dibuat oleh pengurus pasar.

a. Data Pegawai Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Pegawai pasar Sari Jaya Desa Nogosari sebagian pegawainya merupakan pegawai di kantor Desa Nogosari, bahkan ada juga beberapa orang yang merangkap jabatan.

Adapun data para pegawai tersebut ialah sebagai berikut:<sup>5</sup>

**Tabel 4.2**  
**Data Pegawai Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember**

NO	JABATAN	NAMA	KET
1	Ketua	Suhariyono	
2	Sekretaris	Hermanto	
3	Bendahara	Hermanto	
4	Mantri Pasar	Ngatisan	
5	Keamanan	Suhariyono	
6	Tukang Sapu	Pak Mah	

b. Tugas Pegawai Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

<sup>5</sup> Sumber Data: *Dokumentasi*, Nogosari, 30 Juli 2015.

Para pegawai pasar Sari Jaya mempunyai tugas masing-masing yang telah disepakati bersama, antara lain:<sup>6</sup>

1. Ketua Pasar
  - Untuk membenahi masalah proyek, bangunan, dan perpindahan tempat di antara penjual.
  - Untuk mengurus masalah sewa-menyewa tempat atau lapak bagi penjual.
2. Sekretaris Pasar
  - Untuk membenahan di dalam struktur pasar.
  - Untuk pembuatan dan pengajuan proposal.
3. Bendahara Pasar
  - Untuk mengontrol masalah keuangan pasar.
  - Untuk mengambil uang distribusi ke mantri pasar setiap hari jumat.
4. Mantri Pasar
  - Untuk penarikan uang distribusi ke penjual setiap harinya.
5. Keamanan Pasar
  - Untuk menjaga dan mengontrol keamanan di sekitar pasar.
6. Tukang Sapu Pasar

---

<sup>6</sup> Suhariyono, *Interview*, Nogosari, 13 Agustus 2015.

- Membersihkan pasar sebelum dan sesudah kegiatan pasar.
- Untuk pembenahan lapak-lapak yang rusak.

c. Daftar Inventaris Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Pasar Sari Jaya belum memiliki kantor tetapi sebenarnya terdapat tempat atau ruang yang dulunya dijadikan kantor namun sekarang telah menjadi tempat penjual pupuk dan obat-obat pertanian. Dan untuk susunan kepengimpinannya pun baru ada sejak tahun 2013 lalu.

d. Letak Geografis Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terletak di Dusun Gumukbagu RT.5 RW.6 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Batas sebelah utara : jalan
- Batas sebelah barat : makam
- Batas sebelah selatan : makam
- Batas sebelah timur : jalan

e. Jam Kerja Pegawai Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Jam kerja pegawai pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember adalah 07.00 – 10.00 WIB. Namun tengah malam pegawai yang menjabat sebagai keamanan bertugas untuk menjaga pasar sampai jam 03.00 WIB dini hari.<sup>7</sup>

f. Jumlah Penjual di Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Di pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember memiliki jumlah penjual yang masing-masing tempatnya seperti bangunan tertutup, bangunan terbuka (lapak), tanpa bangunan (pinggir jalan), rumah toko (ruko), dan dihuni sementara dijadikan rumah.<sup>8</sup>

**Tabel 4.3**  
**Data Jumlah Penjual di Pasar Sari Jaya Desa Nogosari**  
**Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember**

NO	BANGUNAN	JUMLAH PENJUAL	KET
1	Bangunan tertutup	33	
2	Bangunan terbuka/lapak	81	
3	Tanpa bangunan/pinggir jalan	20	
4	Rumah toko/ruko	3	
5	Dihuni dan dijadikan rumah sementara	3	
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>140 Penjual</b>	

Orang yang berdagang di pinggir-pinggir jalan hanya datang pada saat hari pasaran saja yaitu hari Senin dan Kamis.

<sup>7</sup> Suhariyono, *Interview*, Nogosari, 29 Juli 2015.

<sup>8</sup> Sumber Data: *Dokumentasi*, Nogosari, 1 Agustus 2015.

Jadi jumlah keseluruhan penjual di pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember adalah sebanyak 140 penjual atau pedagang.

g. Penarikan Distribusi di Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Setiap hari mantri pasar bertugas untuk melakukan penarikan distribusi terhadap penjual untuk pembangunan dan perbaikan di pasar Sari Jaya, sebesar:<sup>9</sup>

- Bangunan tertutup : Rp 1.000,-
- Bangunan terbuka/lapak : Rp 500,-
- Berada di pinggir jalan : Rp 500,-
- Rumah toko/ruko : Rp 1.000,-
- Hari pasaran : semua rata Rp 1.000,-

Penarikan distribusi ini sudah dilakukan sejak dulu walaupun susunan kepemimpinannya baru ada sejak tahun 2013.

h. Biaya Parkir di Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Parkir sepeda motor di area pasar Sari Jaya Desa Nogosari adalah sebesar Rp 1.000,- per unit sedangkan untuk sepeda sebesar Rp 500,- dan biaya parkir untuk mobil tanpa biaya parkir atau gratis karena orang yang memiliki mobil

<sup>9</sup> Suhariyono, *Interview*, Nogosari, 30 Juli 2015.

kebanyakan penjual dan pedagang di pasar Sari Jaya namun hanya sedikit yang memiliki mobil dan mobil itu dikhususkan untuk mengangkut semua barang dagangan penjual.<sup>10</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

Setelah melakukan proses pengumpulan data di lapangan, sehingga menurut peneliti sudah cukup dan bisa dihentikan. Karena menurut peneliti, data yang diperoleh sudah sesuai dengan tujuan penelitian dan sudah dapat menjawab dari berbagai permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Sesuai metode yang digunakan seperti observasi, interview, dan dokumentasi. Maka data yang telah disebutkan diawal pembahasan. Sehingga data yang diperoleh dari lapangan akan disajikan meliputi aplikasi etika bisnis Islam dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Data-data yang diperoleh akan disajikan dan di analisis sebagai berikut:

1. Berbagai macam aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember bermacam-macam seperti jual beli bahan-bahan makanan, jual beli obat-obat pertanian dan pupuk, serta terdapat juga kegiatan jual jasa.

---

<sup>10</sup> Suhariyono, *Interview*, Nogosari, 13 Agustus 2015.

- a. Penjual yang setiap hari melakukan aktivitas jual beli, seperti:<sup>11</sup>

**Tabel 4.4**  
**Data Kegiatan Penjual yang Setiap Hari Berdagang di**  
**Pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji**  
**Kabupaten Jember**

1. Penjual daging ayam potong dan daging sapi	16. Penjual pakaian atau baju
2. Penjual ikan laut	17. Penjual asesoris
3. Penjual bakso	18. Toko pertanian
4. Warung nasi	19. Penjual sepeda bekas
5. Toko camilan atau snack	20. Penjual cobek
6. Toko sembako	21. Penjual bunga
7. Penjual sate ayam dan sate kambing	22. Penjual nasi aking (nasi kering yang telah di jemur)
8. Penjual kue tradisional	23. Penjual pecah belah
9. Penjual alat-alat tulis dan kantor	24. Penjual plastik dan kantong kresek
10. Penjual sayur-sayuran	25. Penjual kecambah
11. Penjual gorengan	
12. Penjual buah	
13. Penjual ayam kampung	
14. Penjual tempeh	
15. Toko optik	

- b. Penjual yang setiap hari pasaran (senin dan kamis) melakukan aktivitas jual beli, seperti:<sup>12</sup>

**Tabel 4.5**  
**Data Kegiatan Penjual yang Setiap Hari Pasaran (Senin**  
**dan Kamis) Berdagang di Pasar Sari Jaya Desa Nogosari**  
**Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember**

1. Penjual buah jeruk	11. Penjual alat-alat shalat
2. Penjual tikar anyaman	12. Penjual topi
3. Penjual capil	13. Penjual alat-alat sepeda

<sup>11</sup> Sumber Data: *Dokumentasi*, Nogosari, 13 Agustus 2015.

<sup>12</sup> Sumber Data: *Dokumentasi*, Nogosari, 13 Agustus 2015.

4. Penjual alat-alat kompor gas	14. Penjual tembakau
5. Penjual bibit sayur-sayuran	15. Penjual kain dan sarung
16. Penjual timba dan gembor	16. Penjual baju
17. Penjual baju bekas	
18. Penjual alat-alat pertanian	
19. Penjual batu akik	
20. Penjual sepatu dan sandal	

Ada juga yang menjual jasa seperti tukang becak, bengkel motor dan tambal ban, servis alat-alat rumah tangga, jasa penggilingan tepung, dan penjahit baju.

2. Transaksi jual beli yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Etika bisnis Islam memegang peranan penting dalam kegiatan jual beli di pasar Sari Jaya Desa Nogosari. Karena dalam berbisnis sangat dibutuhkan bahkan harus ada etika yang mengatur didalamnya. Jika kita dalam berbisnis menggunakan nilai etika Islam, maka kita akan mengetahui hal-hal yang benar dan buruk dalam berdagang. Yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk dan pelayanan terhadap pembeli. Dalam berbisnis kita mencari keuntungan, namun berbisnis juga diatur dalam mengambil keuntungan atau laba yang tidak berlebihan dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Transaksi jual beli di pasar Sari Jaya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam seperti penjual yang bekerja dengan bersungguh-sungguh, teliti, bekerja keras serta jujur dan adil. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan ada penjual alat-alat sepeda baru maupun bekas yang mengatakan kepada pembeli tentang cacat atau tidaknya alat-alat sepeda bekas yang akan dibeli oleh pembeli, disini penjual mengatakan dengan jujur jadi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.<sup>13</sup>

Ibu Nasri pembeli cobek di salah satu lapak kecil tertutup di pasar Sari Jaya, mengatakan: “Kalau beli cobek saya sudah langganan ke pak Siti dan saya tahu kualitasnya memang bagus, makanya kalau saya beli cobek nggak kemana-mana ya cuma ke bapak ini aja. Pas juga pak Siti udah lama jualan cobek di pasar ini. Sebelum saya jadi langganannya, awalnya ibu saya yang biasa beli cobek ke pak Siti.”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa jual beli tersebut dilandasi dengan kejujuran. Terbukti ibu Nasri telah menjadi pelanggan tetap ke bapak Siti dalam membeli cobek.

Ada beberapa nilai etika bisnis Islam yang tercermin dan teraplikasikan dalam aktivitas jual beli di pasar Sari Jaya Desa

Nogosari yakni:

a. Ihsan

Ihsan berarti suatu usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja, tanpa mengenal menyerah dengan dedikasi

<sup>13</sup> Sumber Data: *Observasi*, Nogosari, 30 Juli 2015.

<sup>14</sup> Nasri, *Interview*, Nogosari, 31 Juli 2015.

penuh menuju pada optimalisasi, sehingga memperoleh hasil maksimal.

Berdasarkan hasil observasi yang selama ini peneliti lakukan, penjual di pasar Sari Jaya bersungguh-sungguh dalam bekerja terbukti dengan memberi pelayanan yang baik kepada para pembeli. Dan mereka meyakini bahwa bisnis (usaha dagang) yang mereka lakukan ini merupakan bagian dari pada ibadah sehingga mereka sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan bisnis (usaha dagang) ini.<sup>15</sup> Misalnya, saat pembeli datang ke penjual untuk membeli sesuatu seperti sembako atau daging, penjual memberikan senyuman kepada pembeli. Inilah awal untuk sapaan yang baik dalam melayani pelanggan. Jadi pembeli pun tidak merasa risih untuk menawar barang dagangan tersebut.

Ihsan juga berarti berbuat kebajikan yang memberi manfaat kepada orang lain tanpa pandang bulu baik agama, ras, maupun suku.

Dan menurut observasi yang peneliti lakukan bahwa pedagang dalam memberikan harga pada salah satu barang dagangannya tidak membedakan harganya entah pembeli

---

<sup>15</sup> Sumber Data: *Observasi*, Nogosari, 30 Juli 2015.

tersebut islam atau non islam, kaya ataupun miskin, tetap pedagang memberikan harga yang sama.<sup>16</sup>

Optimal dalam bekerja maksudnya penjual sebelum melakukan aktivitas jual beli, penjual menyiapkan tempat berdagang terlebih dahulu seperti membersihkan tempat berdagang dan menyiapkan barang-barang dagangan.

b. Itqan

Itqan berarti membuat sesuatu dengan teliti dan teratur. Penjual harus teliti dalam memilih barang dagangan yang akan mereka jual kembali. Agar pembeli tidak merasa kecewa dan tertipu dengan barang yang akan dibelinya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, penjual sayur dan buah melakukan aktivitas jual beli dengan teliti terbukti sayur dan buah yang mereka jual masih dalam keadaan segar. Jika keadaan sayur dan buah tersebut kurang segar maka penjual akan mengatakannya kepada pembeli dan sebenarnya pembeli pun sudah mengetahui dari warna serta bentuk buah dan sayur tersebut.<sup>17</sup>

c. Hemat

Hemat berarti tidak boros dalam mengelola kekayaan namun juga bukan sifat pelit atau kikir. Kita harus hemat, jangan boros, pekerjaan memboros-boroskan harta adalah

---

<sup>16</sup> Sumber Data: *Observasi*, Nogosari, 30 Juli 2015.

<sup>17</sup> Sumber Data: *Observasi*, Nogosari, 2 Agustus 2015.

teman syaitan. Dengan berhemat ini, maka kita dapat menghemat sumber-sumber alam, kita menyimpan dan menabung. Dana tabungan ini dapat digunakan sebagai sumber investasi lebih lanjut, yang pada gilirannya digunakan untuk produksi.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, penjual yang mendapatkan keuntungan lebih dari biasanya, mereka menabungnya. Dimana tabungan ini nantinya dapat berubah menjadi bahan-bahan pokok (sembako), daging, atau tetap dapat diambil uangnya menjelang lebaran idul fitri. Penjual di pasar ini hampir semua penjualnya mengikuti tabungan yang diadakan oleh salah satu penjual. Bahkan bukan hanya penjualnya tetapi orang bukan penjual seperti pembeli boleh mengikuti tabungan ini. Kegiatan menabung ini diadakan setelah lebaran idul fitri dan waktunya sekitar 10 bulan. Tergantung dari kesepakatan bersama berapa uang yang harus di tabung jumlahnya selama 10 bulan tersebut.<sup>18</sup>

d. Kejujuran dan Keadilan

Kejujuran berarti kesesuaian informasi dengan kenyataan, selaras antara ucapan dan perbuatan, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan atau kebohongan. Kejujuran ini tercermin saat penjual menawarkan

---

<sup>18</sup> Sumber Data: *Observasi*, Nogosari, 27 Juli 2015.



sebagian masyarakat diharuskan untuk terjun ke dunia usaha informal yaitu sebagai seorang pedagang. Bekerja sebagai pedagang menurut sebagian besar pedagang dianggap tidak sesulit mencari pekerjaan di sektor formal karena tidak membutuhkan persyaratan khusus seperti ijazah dan legalitas sehingga dianggap pas untuk ditekuni guna menjamin kelanjutan hidupnya.

Islam menganjurkan umatnya agar selalu memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja keras untuk mencapai prestasi puncak merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi setiap manusia dalam kesuksesannya. Kesuksesan lahiriah akan ditentukan oleh sikap dan nilai spiritual, (M. Iqbal, 102). Karenanya etos kerja akan mampu merubah menuju kesuksesan.

Menurut Hasan Al-Banna, bahwa Islam memberikan perhatian terhadap etos kerja (usaha) serta mendorong umatnya agar bekerja dan selalu berusaha. Islam tidak berharap seseorang itu menganggur. Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja guna memperbaiki kondisi keluarga maupun sosial lainnya. Bekerja dan berusaha dinilai ibadah.<sup>19</sup>

Penjual di pasar Sari Jaya melakukan aktivitas jual beli dengan semangat dan bekerja keras. Berdasarkan hasil

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis ...*, Hal. 119.

observasi yang peneliti lakukan, ada seorang penjual mainan anak-anak seperti boneka, mobil-mobilan, bola dan yang lainnya, mereka menjual dengan berkeliling pasar menawarkan barang dagangannya kepada pembeli. Penjual ini mencerminkan kerja keras tanpa kenal putus asa, dia terus mencoba menawarkan barang dagangannya kepada pembeli dan berkali-kali gagal namun dia tidak putus asa dan terus berusaha sampai pada akhirnya ada juga pembeli yang membeli barang dagangannya.<sup>20</sup>

Ibu Khoyinah adalah penjual daging ayam potong yang telah beberapa tahun berjualan di pasar Sari Jaya, mengatakan: “Iya tetap ada yang menawar juga tapi kalau yang sudah tahu harganya tidak menawar. Iya pernah ada orang kurang uangnya tapi untuk harga ya tetap. Masalah untungnya kadang untung kadang nggak. Pernah dulu diutangin orang sampai 1 bulan malah ada yang sampai 1 tahun, bilanganya lupa. Itu orang yang curang. Ya kan namanya orang nggak ada yang sama.”<sup>21</sup>

Selanjutnya ibu Pungki adalah penjual baju anak-anak sampai dewasa yang telah berjualan selama 9 bulan di pasar Sari Jaya, mengatakan: “Persiapannya sebelum buka toko ya pasti bersih-bersih dulu. Kalau masalah tawar-menawar pasti ada tapi disini harga kontan tidak ada cicil-cicilan, disini juga jual eceran dan grosir. Untuk keuntungan saya ambil per unit nya itu 40%-50%. Ya tidak mesti kalau kayak gini habis lebaran sepi tapi kemarin sebelum lebaran untungnya lumayan banyak, kan banyak orang cari baju lebaran.”<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara keduanya dapat disimpulkan bahwa mereka dalam berdagang masih menggunakan cara tawar-menawar, untuk pengambilan keuntungan atau laba mereka tidak mengambil

<sup>20</sup> Sumber Data: *Observasi*, Nogosari, 30 Juli 2015.


<sup>21</sup> Khoyinah, *Interview*, Nogosari, 4 Agustus 2015.

<sup>22</sup> Pungki, *Interview*, Nogosari, 4 Agustus 2015.

secara berlebihan karena dalam Islam dilarang mengambil keuntungan secara berlebihan, serta dalam memberikan hutang kepada pembeli mereka tidak mengambil tambahan lagi untuk keuntungannya sendiri.

Di dalam ajaran Islam jelas dilarang adanya riba atau tambahan atau bunga, ini sesuai dengan hadist nabi yang berbunyi:

Pada Al-Qur'an dijelaskan juga larangan adanya riba dalam aktivitas jual beli, terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”<sup>23</sup>

Aktivitas jual beli di pasar Sari Jaya menggunakan mekanisme pasar Islami yaitu adanya jaminan kebebasan pada masuk dan keluarnya sebuah komoditas di pasar beserta perangkat faktor-faktor produksinya. Selain itu mekanisme pasar dalam Islam adalah mekanisme suka sama suka atau rela sama rela yang menjadi suatu panduan dalam melakukan jual beli diantara penjual dan pembeli serta tidak adanya paksaan dalam melakukan aktivitas jual

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2:278.

beli. Ini sesuai dengan aturan jual beli yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”<sup>24</sup>

Sangat jelas dalam ayat diatas dijelaskan bahwa kita dalam melakukan kegiatan perniagaan harus didasari dengan adanya suka sama suka diantara penjual dan pembeli. Jika diantara salah satu pihak dalam melakukan kegiatan perniagaan ada yang dilakukan dengan terpaksa, maka akan ada pihak yang merasa kecewa dan dirugikan.

Penjual di pasar Sari Jaya dalam melakukan aktivitas jual beli tidak menggunakan kata-kata ijab qabul seperti dalam rukun jual beli. Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “Saya jual barang ini sekian.” Kabul adalah ucapan si pembeli, “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.” Namun Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz ijab qabul tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal seperti itu sudah dipandang sebagai jual

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 4:29.

beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz.<sup>25</sup>

Dan di pasar Sari Jaya tidak ada penggunaan lafaz ijab qabul seperti yang terdapat dalam rukun jual beli namun mereka menggunakan adat kebiasaan saja. Dimana penjual dan pembeli melakukan aktivitas jual beli dengan adat kebiasaan yang telah mereka lakukan sejak dulu dan adat seperti itu dipandang sebagai jual beli.

3. Transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Bisnis jika dilihat dari sudut agama manapun tentu sangat mewajibkan aspek kehalalan baik dalam modal, cara melakukan bisnis tersebut maupun pengelolaannya. Bisnis yang dilakukan dengan cara-cara licik dalam memperoleh keuntungan tidak akan membawa berkah dari Allah justru banyak mendatangkan aspek negatifnya dari pada aspek positifnya. Begitu juga ketika menafkahkan hartanya di jalan kemaksiatan.

Bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan

---

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 282.

orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya.<sup>26</sup>

Etika memiliki fungsi penting dalam mengatur perilaku dan tata kehidupan manusia. Ia berfungsi sebagai standar yang menunjukkan tingkah laku yang membawa individu pada posisi tertentu dalam menetapkan sikap dan perilaku atas permasalahan ekonomi dan bisnis, juga berfungsi sebagai standar untuk menilai dan menentukan kebenaran dan kesalahan atas tindakan dan perilaku diri sendiri serta tindakan dan perilaku orang lain.<sup>27</sup>

Dalam aktifitas jual beli adanya barang harus jelas bentuknya agar tidak ada unsur penipuan atau penjual harus jujur dalam mengatakan keadaan barang yang dijualnya tersebut terdapat cacat atau tidak. Misalnya dalam hal makanan, bahan-bahan makanan yang didapat harus dengan cara yang halal, bahkan untuk cara mendapatkan dan memprosesnya pun dengan cara yang halal.

Ibu Umi adalah pembeli beras di salah satu toko di pasar Sari Jaya, mengatakan: “Pernah waktu itu saya beli beras tapi berasnya malah dicampur sama yang kualitasnya jelek. Ya saya kecewa niatnya mau beli yang lebih bagus dan mahal malah di kasih yang campuran. Tapi mau gimana tetep aja saya masak. Nggak protes ke penjualnya juga itu.”<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ibu Umi pernah mengalami kecurangan dalam pembelian beras. Beras yang ibu Umi beli ternyata telah di campur dengan kualitas yang lebih


<sup>26</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis ...*, Hal. 36.

<sup>27</sup> Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 53.

<sup>28</sup> Umi, *Interview*, Nogosari, 1 Agustus 2015.

rendah. Yang akhirnya membuat pembeli ini merasa dirugikan dalam aktivitas jual beli yang ia lakukan di pasar Sari Jaya.

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak.<sup>29</sup> Allah berfirman dalam Q.S. Al Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:



Artinya: “1) Kecelakaan bersarlah bagi orang-orang yang curang. 2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. 3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>30</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Dalam bagian ini perlu kita diskusikan apa yang menjadi temuan dalam suatu penelitian dengan teori yang dirumuskan dalam bab sebelumnya dan kemudian diinterpretasikan sebagai jawaban dan tanggapan terhadap apa yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya.

Adapun pembahasan temuan tersebut sebagai berikut:

Menurut hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti temukan di lapangan bahwa etika bisnis Islam telah teraplikasikan di dalam aktivitas jual beli di pasar Sari Jaya Desa Nogosari. Walaupun ada

<sup>29</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 90.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83:1-3.

beberapa pihak yang masih menggunakan cara yang tidak baik dalam aktivitas jual belinya.

1. Aplikasi etika bisnis Islam dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Dari hasil observasi, interview, dan dokumentasi yang selama ini peneliti lakukan di lapangan bahwasannya etika bisnis Islam memegang peranan penting dalam aktivitas jual beli di pasar Sari Jaya dan nilai-nilai etika Islam telah tercermin dan teraplikasikan dengan baik dalam aktivitas jual beli di pasar Sari Jaya. Karena nilai-nilai etika bisnis Islam tersebut dapat menumbuh kembangkan usaha dagang yang dilakukan oleh para penjual di pasar Sari Jaya.

Terdapat beberapa nilai-nilai etika bisnis Islam yang tercermin dan teraplikasikan dalam aktivitas jual beli di pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, yaitu sebagai berikut:

- a. Ihsan

Ihsan adalah suatu usaha seseorang atau individu untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja tanpa mengenal menyerah atau selalu optimal dalam bekerja.

Bapak Mustofa adalah penjual camilan atau *snack* di pasar Sari Jaya, mengatakan: “Saya jualan disini sudah dua tahun yang lalu. Dari awal buka kios ini memang saya jualan camilan-camilan gini. Dulu kios saya masih kecil nggak sebesar ini. Karna ya Alhamdulillah selama jualan disini untung saya lebih yang akhirnya bisa bangun kios yang lebih

besar. Yang terpenting ada niat untuk berdagang dan kerja keras itu sangat penting.”<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara terhadap bapak Mustofa, telah ditemukan adanya semangat kerja keras dalam bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan untuk menjadikan kios milik beliau lebih besar dan lebih baik. Ini adalah bersungguh-sungguh dalam bekerja karena dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap penjual di pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, penjual-penjual tersebut telah mencerminkan nilai ihsan pada dirinya.<sup>32</sup>

#### b. Itqan

Itqan adalah membuat sesuatu dengan teliti dan teratur. Konsep itqan ini terlihat ketika pembeli memilih barang-barang yang akan dibelinya di pasar Sari Jaya dengan teliti.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan salah seorang pembeli yang akan membeli baju, ketika ia hendak memilih baju yang akan dibelinya, ia akan memeriksa terlebih dahulu baju tersebut. Terdapat cacat atau tidaknya keadaan baju yang akan dibelinya itu.<sup>33</sup>

#### c. Kejujuran

<sup>31</sup> Mustofa, *Interview*, Nogosari, 4 Agustus 2015.

<sup>32</sup> Sumber Data: *Observasi*, Nogosari, 2 Agustus 2015.

<sup>33</sup> Sumber Data: *Observasi*, Nogosari, 1 Agustus 2015.

Kejujuran merupakan kunci utama yang dipegang dalam usaha dagang yang dikelola oleh beberapa penjual di pasar Sari Jaya. Karena dengan kejujuran dalam berdagang, akan memupuk rasa kepercayaan pembeli terhadap penjual.

Ibu Zubaidah adalah pembeli daging sapi di pasar Sari Jaya, mengatakan: “Saya selalu membeli daging sapi ini ke bu Samsul karna dagingnya memang bagus. Sudah dari dulu saya jadi langganan disini. Ya saya pilih bu Samsul karna dia jujur dalam berdagang.”<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ibu Zubaidah telah menjadi pelanggan setia terhadap ibu Samsul yang menjadi penjual daging sapi karena dalam melakukan aktivitas jual beli ibu Samsul sangat menekankan adanya bisnis yang jujur dan sehat.

#### d. Keadilan

Konsep keadilan tercermin saat pemilik toko memberi upah yang sesuai terhadap karyawannya. Dengan tidak membeda-bedakan pemberian upah terhadap karyawan satu ke karyawan lainnya.

Yuni sebagai salah satu karyawan toko sembako di pasar Sari Jaya, berikut hasil wawancaranya: “Disini saya nyaman bekerja karena bos saya baik dan orangnya sabar. Dalam pemberian gaji juga ya lumayanlah mbak untuk karyawan toko kayak saya gini. Ya untungnya makan saya ditanggung disini, jadi lumayan gajinya utuh. Saya bekerja disini sudah sekitar satu tahun lalu mbak.”<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Zubaidah, *Interview*, Nogosari, 31 Juli 2015.

<sup>35</sup> Yuni, *Interview*, Nogosari, 1 Agustus 2015.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa karyawan di toko tersebut mendapat keadilan upah yang memang seharusnya ia terima sesuai dengan pekerjaannya.

e. Kerja Keras

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, kerja keras yang diterapkan oleh ibu Nasifah seorang penjual sembako di pasar Sari Jaya membuahkan hasil dalam usaha dagangannya. Awalnya tempat berdagang ibu Nasifah berbentuk lapak kecil yang hanya ada beberapa barang dagangan saja namun sekarang tempat berdagang ibu Nasifah telah berubah menjadi lebih baik dan besar dengan barang dagangannya yang bermacam-macam.<sup>36</sup>

Jadi dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terdapat nilai-nilai etika Islam yang tercermin dan teraplikasikan dengan baik. Dan para penjual di pasar tradisional tersebut sangat memegang teguh nilai-nilai etika Islam karena menurut mereka jika berbisnis tidak dilandasi dengan nilai-nilai etika Islam maka akan membawa kerugian bagi dirinya.

2. Transaksi jual beli yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dengan nilai-nilai etika Islam di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

---

<sup>36</sup> Nasifah, *Interview*, Nogosari, 4 Agustus 2015.

Dari hasil observasi, interview, dan dokumentasi yang selama ini peneliti lakukan di lapangan, dalam transaksi jual beli di pasar Sari Jaya telah tercermin dan teraplikasikan dengan baik nilai-nilai etika Islam namun juga terdapat beberapa penjual yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Yang dapat membuat transaksi tersebut merugikan si pembeli.

Terdapat beberapa bentuk larangan dalam berbisnis yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, yaitu sebagai berikut:

a. Curang dalam Timbangan

Curang dalam timbangan adalah salah satu bentuk penipuan dalam aktivitas bisnis maupun jual beli karena perbuatan ini adalah perbuatan mengurangi bagian orang lain.

Ibu Dewi adalah pembeli kopi di salah satu penjual di pasar Sari Jaya, mengatakan: “Dulu saya pernah beli kopi di salah satu toko di pasar Nogosari. Tapi saya merasa seperti dikurangi timbangannya itu. Setelah saya membeli kopi itu lalu saya bawa pulang. Sampainya dirumah saya timbang kopi itu lagi karena ragu akhirnya saya timbang sendiri sama timbangan milik saya dirumah. Kebetulan saya punya timbangan sendiri di rumah. Dan ternyata setelah saya timbang lagi, kopi yang saya beli itu tidak sampai 3 kg. Kalau seperti ini saya merasa dirugikanlah.”<sup>37</sup>

Dari hasil wawancara terhadap ibu Dewi, telah ditemukan bahwa di pasar Sari Jaya terdapat kecurangan dalam timbangan. Yang ini dapat merugikan si pembeli dalam aktivitas jual beli tersebut.

<sup>37</sup> Dewi, *Interview*, Nogosari, 1 Agustus 2015.

b. Tidak Jujur

Tidak jujur dalam bisnis atau usaha dagang akan membawa kehancuran bagi pelaku bisnisnya karena jujur merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis.

Setelah peneliti melakukan observasi di sekitar pasar Sari Jaya, peneliti juga menemukan adanya ketidakjujuran dalam aktivitas jual beli. Peneliti menemukan penjual ayam potong yang menjual ayam potongnya dengan kondisi seperti terlihat dagingnya berwarna hijau atau kurang segar. Kemungkinan ayam potong tersebut telah di sembelih bukan pada hari itu.<sup>38</sup>

c. Permainan Undian

Permainan undian dilarang dalam Islam karena itu sama dengan berjudi yang hanya membawa dampak buruk bagi orang yang melakukannya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan penjual nasi pecel menjual suatu undian yang mendapatkan hadiah sebungkus rokok yang kebanyakan dibeli oleh bapak-bapak.<sup>39</sup>

d. Penipuan

Penipuan adalah bentuk aktivitas jual beli yang membawa kerugian bagi semua pelaku bisnisnya.

<sup>38</sup> Sumber Data: *Observasi*, Nogosari, 2 Agustus 2015.

<sup>39</sup> Sumber Data: *Observasi*, Nogosari, 13 Agustus 2015.

Bapak Rohim adalah penjual jasa bengkel dan tambal ban di pasar Sari Jaya, mengatakan: “Dulu pernah saya mendapat uang palsu dari orang yang nambal ban di tempat saya. Itu uang lima puluh ribuan. Saya heran sama uang itu kok aneh gitu ternyata bener uang itu palsu kata temen saya.”<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara terhadap bapak Rohim, telah ditemukan bahwa aktivitas jual jasa yang bapak Rohim lakukan telah mendapatkan kerugian atas penipuan berupa uang palsu dari seseorang yang menggunakan jasa beliau. Dan ini sudah merugikan beliau dalam aktivitasnya sebagai penjual jasa.

Jadi dapat diinterpretasikan bahwa nilai-nilai etika Islam terapkan dengan baik meskipun ada beberapa pihak yang melakukan pelanggaran dalam etos kerja tetapi hal itu telah tertutupi dengan sebagian besar pelaku bisnis yang menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

---

<sup>40</sup> Rohim, *Interview*, Nogosari, 4 Agustus 2015.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis tentang aplikasi etika bisnis Islam dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli di pasar Sari Jaya bermacam-macam seperti penjual daging, penjual sayur, penjual buah, toko sembako, warung nasi, dan yang lainnya. Bahkan ada aktivitas jual jasa seperti tukang becak, bengkel motor dan tambal ban, servis alat-alat rumah tangga, jasa penggilingan tepung, dan penjahit baju.
2. Transaksi jual beli di pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah menggunakan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam seperti ihsan, itqan, jujur, adil, semangat kerja keras serta dengan diterapkannya tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Karena jelas dalam ajaran Islam kita dilarang melakukan hal-hal yang buruk atau merugikan orang lain dalam berbisnis. Dan dalam aktivitas jual beli di pasar Sari Jaya menggunakan mekanisme pasar Islami yaitu mekanisme suka sama suka dan rela sama rela serta tanpa adanya paksaan.
3. Transaksi jual beli di pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember masih ada sebagian kecil penjual yang

melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai etika Islam seperti curang dalam timbangan, tidak jujur, adanya permainan undian, dan penipuan. Karena jelas adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai etika Islam akan membawa kerugian bagi semua pelaku bisnisnya.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk pengurus pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
  - Diharapkan dapat menyediakan lahan parkir yang nyaman bagi kendaraan milik penjual dan pembeli agar merasa aman serta terlihat lebih baik dan rapi.
  - Diharapkan dapat memperbaiki toilet atau MCK yang sudah ada tersebut.
  - Diharapkan lebih bisa merapikan tempat sampah atau pembuangan akhir sampah agar terlihat lebih nyaman di pandang.
  - Diharapkan kedepannya lebih baik lagi untuk sumber daya manusianya.
2. Untuk penjual di pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
  - Diharapkan untuk sebagian penjual yang melanggar nilai-nilai etika Islam dapat berubah dan tidak melakukan pelanggaran dalam etos kerja lagi.

3. Untuk pembeli di pasar Sari Jaya Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
  - Diharapkan masyarakat di sekitar pasar Sari Jaya dapat berpartisipasi dalam aktivitas jual beli di pasar tersebut.
4. Untuk akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya, dengan memperluas cakupan penelitian serta dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khazanah kajian Ekonomi Islam terutama dalam etika bisnis Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. 2003. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Alma, Buchari. 2003. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Azmi, M. Ulil. 2013. "Aplikasi Etika Bisnis Islam Dalam Bisnis Multi Level Marketing Syariah (Studi Kasus Herba Penawar Al-Wahida di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan". Skripsi. STAIN Jember. Tidak diterbitkan.
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2:275.  
 \_\_\_\_\_ . 2:278.  
 \_\_\_\_\_ . 3:130.  
 \_\_\_\_\_ . 3:189.  
 \_\_\_\_\_ . 4:29.  
 \_\_\_\_\_ . 4:145.  
 \_\_\_\_\_ . 5:8.  
 \_\_\_\_\_ . 8:27.  
 \_\_\_\_\_ . 17:35.  
 \_\_\_\_\_ . 55:9.  
 \_\_\_\_\_ . 83:1-3.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 3 Cet. 4*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Hamid, Abdul. 2013. "Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Bisnis Kerajinan Tangan Anyaman Bambu (Studi di UD. Widya Handicraft Desa Gintangan Rogojampi Banyuwangi)". Skripsi. STAIN Jember. Tidak diterbitkan.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ismail. 2001. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarman A. 2008. *Ekonomi Mikro Islami Ed. Kelima, Cet. 6*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam: di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Ed. Rev. Cet 28*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2008. *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Narbuko, Cholid. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Rasjid, Sulaiman. 2009. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rianto, M. Nur Al Arif, Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Rivai, Veithzal. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofi'ah, Siti. 2009. "Aplikasi Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Jual Beli di Pasar Hewan Kalisat Kabupaten Jember". Skripsi. STAIN Jember. Tidak diterbitkan.

Saleh, Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sangadji, Etta Mamang, Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.

Satori, Djam'an. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

STAIN Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Imiah*. Jember: STAIN Jember Press.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

<https://dinarku2010.wordpress.com/2011/01/18/etika-di-pasar-dalam-islam/>  
(Tanggal 1 April 2015 Jam 14.28 WIB).

<https://latipahrabbani3103.wordpress.com/2013/12/14/mekanisme-pasar-permintaan-dan-penawaran/> (Tanggal 6 April 2015 Jam 15.46 WIB).

<http://mayestik.tumblr.com/post/33160161489/sejarah-pasar-tradisional-dan-pasar-modern> (Tanggal 8 April 2015 Jam 16.01 WIB).

IAIN JEMBER

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Aplikasi Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember	Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Jual Beli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Etika Bisnis Islam</li> <li>2. Jual Beli</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Etika Bisnis Islam</li> <li>b. Ketentuan Umum Etika Bisnis Islam (Aksioma Etik)</li> <li>c. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam</li> <li>d. Perilaku Bisnis yang Terlarang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pegawai Pasar</li> <li>b. Penjual</li> <li>c. Pembeli</li> <li>d. Karyawan Toko</li> </ol> </li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan dan Jenis Penelitian: Kualitatif dengan Jenis Deskriptif</li> <li>2. Lokasi Penelitian: Pasar Tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember</li> <li>3. Subyek Penelitian: Teknik <i>Purposive Sampling</i></li> <li>4. Teknik Pengumpulan Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Interview</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Teknik Analisis Data: Analisis Deskriptif</li> <li>6. Keabsahan Data: <i>Triangulasi Sumber</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokok Masalah Bagaimana aplikasi etika bisnis Islam dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember?</li> <li>2. Sub Pokok Masalah               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apa saja aktivitas jual beli di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember?</li> <li>b. Transaksi jual beli apakah di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam?</li> <li>c. Transaksi jual beli apakah di pasar tradisional Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam?</li> </ol> </li> </ol>